

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19 Diuji

Jakarta, 25 Juni 2020 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (25/06) pukul 13.00 WIB. Dalam sidang ini, MK akan memeriksa 3 (tiga) Perkara yang terdaftar dengan nomor perkara 42/PUU-XVIII/2020, 43/PUU-XVIII/2020, dan 45/PUU-XVIII/2020.

Pemohon Perkara 42/PUU-XVIII/2020 yang menamakan dirinya sebagai Aktifis Pro Demokrasi (ProDEM) mempermasalahkan UU 2/2020 karena tidak sesuai dengan kondisi negara di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), namun lebih mengenai pengelolaan APBN. Selain itu pula terdapat kewenangan tanpa batas kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang posisinya di bawah kewenangan Kementerian Keuangan yang berpotensi bertentangan dengan peraturan terkait lainnya yang semestinya bukan menjadi kewenangan KSSK. Begitu besarnya otoritas Menteri Keuangan bersama KSSK dalam mengendalikan alokasi anggara negara di sektor kementerian dan badan lainnya, hal ini menunjukkan tidak berfungsinya sistem dan pengawasan keuangan baik oleh DPR dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berpotensi disalahgunakan oleh Pemerintah yang terkait masalah pandemi

Sama halnya dengan Pemohon Perkara 43/PUU-XVIII/2020 dan 45/PUU-XVIII/2020 yang menganggap bahwa sebagian besar pasal dalam UU *a quo* dapat ditafsirkan memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada Presiden untuk mengatur keuangan negara, khususnya penetapan defisit tanpa melibatkan DPR sejak Tahun 2020 hingga 2023. Padahal, seharusnya penetapan defisit harus dibahas bersama dan disetujui DPR sebagai pelaksanaan fungsi *budgeting* dan *controling*, karena defisit itu sendiri merupakan selisih kurang dari akumulasi seluruh rencana Pendapatan *(revenue)* dan rencana Pengeluaran *(expenditure)*. Tambahan lagi, luasnya cakupan penetapan batasan defisit anggaran yang diatur sampai pada tahun 2022 tentu tidak sesuai dengan kondisi yang saat ini sebenarnya terjadi di tahun 2020. Bahwa kebutuhan mendesak untuk digunakan pada tahun 2020 lebih masuk akal dan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Sehingga hal ini meniadakan kewenangan mutlak DPR yang mewakili para Pemohon sebagai warga negara Indonesia, dalam melaksanakan fungsi anggaran, yakni untuk menyetujui atau tidak RUU APBN termasuk mengenai ketentuan defisit, yang seharusnya diajukan secara periodik setiap tahun, bukan ditetapkan sekaligus untuk 3 (tiga) Tahun Anggaran hingga 2022.

Dengan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon dalam Petitumnya, meminta Mahkamah untuk menyatakan bahwa UU 2/2020 bertentangan dengan UUD 1945. (FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id